



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rampun Anak Dari Aryo;
2. Tempat lahir : Tumbang Setou;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP, PT. Hutanindo Lestari Raya Timber Camp Belantikan, Desa Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Alamat Sekarang, Desa Tanjung Tungkal RT.01/RW.02, Kecamatan Sungai Tambun, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/57/VII/HUK.6.6/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rampun Anak Dari Aryo terbukti bersalah melakukan tindak pidana *telah dengan sengaja yang menampung, melakukan pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rampun Anak Dari Aryo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Hilux jenis pickup dengan NOPOL KH 8284 P, NOKA : MR0AW12G380008934 NOSIN : 1TR6528517.
 - 1 (satu) lembar STNKB Nomor : I00428778.Dikembalikan kepada saksi Nopianto Als Nopi Anak Dari Adan
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda.
- 2 (dua) buah pipa paralon warna putih.
- 1 (satu) lembar karpet warna merah.
- 1 (satu) lembar karpet warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) set alat pengecor emas.
- 2 (dua) lempengan emas dengan berat kotor 14,35 gram.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMPUN ANAK DARI ARYO pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang menampung, melakukan pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan trans Kalimantan simpang sepaku Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, saksi Hidayat Bin Arman Maulana dan saksi Icuk Trisno Bin Wahid Hasyim yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Lamandau bersama Anggota Tim lainnya mendapatkan informasi adanya kegiatan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan hasil penambangan tanpa ada izin dari pihak berwenang lalu mereka melihat terdakwa naik kendaraan roda empat jenis hilux, nomor polisi KH 8284 P, warna hitam yang dikemudikan Saksi Nopianto bersama-sama dengan saksi Renie akan menuju daerah Kota Pangkalan Bun sambil membawa 2 (dua) lempengan emas, kemudian saksi Hidayat Bin Arman Maulana dan saksi Icut Trisno Bin Wahid Hasyim bersama Anggota Tim Polres Lamandau memberhentikan kendaraan tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) lempengan emas di tas slempang warna hitam, dan Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) lempengan emas dari hasil kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan di wilayah Desa Bintang Mengalih, kec. Belantikan raya, Kab. Lamandau Prov. Kalteng yang mana terdakwa akan menjual 2 (dua) lempengan emas tersebut di Kota Pangkalan Bun sehingga pihak Kepolisian Lamandau mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau.

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat yaitu :

- Dompeng yang berfungsi untuk penggerak NS/ kato
- NS/ kato yang berfungsi menarik air/ pasir atau mengeluarkan air/ pasir yang disedot
- Paralon sebagai media pengantar/ jalan air/ pasir yang diambil dari sungai
- Bak tampung sebagai alat untuk meletakkan karpet
- Spiral sebagai alat pengambil pasir
- Karpet sebagai wadah/ tempat endapan pasir/ emas
- Selang digunakan untuk menembakkan air ke dalam tanah
- Alat dulang digunakan untuk memisahkan pasir dengan emas
- Air raksa digunakan untuk menggumpalkan emas
- Piring/ sendok digunakan untuk media membakar emas.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas dengan menghidupkan mesin dompeng lalu mengencangkan banbel kato untuk menaikkan air dan menyiapkan kwalom kemudian menembakkan selang ke pinggiran sungai dan terhadap pasir yang sudah diambil yang berada di atas karpet lalu pasir tersebut dicuci dengan air sungai dan disimpan di alat pendulang untuk di dulang sampai pasir tersebut terpisah dengan emas selanjutnya setelah emas terpisah dengan pasir terdakwa meletakkan emas tersebut di mangkok cor dan dilebur menjadi lempengan emas.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan sebagaimana titik koordinat di Sungai Piring anak sungai batu masuk wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau (peta terlampir pada BAP Ahli Toma Cacah Saputra), sebagaimana hasil titik koordinat yang diambil dengan menggunakan alat GPS dengan hasil :

No. titik	X	Y	Keterangan
1	73471	1332529	Titik desa/ rumah pak RT
2	65363	1335758	Titik lokasi penambangan
3	65371	1335768	Titik lokasi dulang emas
4	65367	1335781	Titik lokasi lubang penambangan
5	65413	1335831	Titik muara piring
6	65229	1336111	Titik pondok tersangka

- Bahwa titik koordinat nomor 2,3,4,5 dan 6 berdasarkan keterangan ahli Ceri, S, T dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM di Propinsi Kalimantan Tengah menerangkan lokasi penambangan yang dilakukan terdakwa tidak berada pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan lokasi pengambilan koordinat berada pada Wilayah Usaha Pertambangan.
- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Lamandau dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau Nomor: 77/11145/2022 tanggal 23 Juli 2022 atas permintaan bantuan penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor Lamandau Nomor : B/1447/VII/Res.5.5/2022 tanggal 19 Juli 2022 dalam perkara RAMPUN anak dari ARYO menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian terhadap 2 (dua) keping logam warna kuning diperoleh hasil 2 (dua) Lantakan emas kadar 20 karat berat 14.35 gram. (berita acara dan hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara an. terdakwa).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membawa dan mengangkut 2 (dua) lempengan emas hasil penambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau izin dari pejabat yang berwenang mengakibatkan Negara mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hidayat Bin Arman Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan seseorang yang diduga memiliki barang hasil penambangan tanpa ijin berupa emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau ijin;
- Bahwa Saksi mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pertambangan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bersama rekan Saksi yaitu Suadara Icu Trisno;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga Terdakwa melakukan usaha pertambangan (emas) tanpa ijin di wilayah Desa Bintang Mengalih Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh 2 (dua) lempeng emas tersebut adalah dari kegiatan penambangan yang lakukan di wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Renie istri Terdakwa dan anaknya, serta Saksi Nopianto yang merupakan sopir mobil yang mereka tumpangi;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa medan menuju lokasi penambangan sangat sulit karena setelah menempuh perjalanan darat yang jauh sekitar sehari kemudian melalui perjalanan sungai untuk menuju titik lokasi penambangan;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu mesin merek Dongfeng, pom 5, katu ukuran 5 inchi, 2 (dua) selang penembak, paralon, karpet, ayakan/dulang, pom NS, panbel, ponton, air raksa kecil, 1 (satu) set alat pengecor emas, dan barang-barang lainnya;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi, mesin dan alat-alat lainnya sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengoperasikan mesin dan alat-alat tersebut untuk melakukan penambangan;
- Bahwa pemilik alat tambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jarak penangkapan dan pemeriksaan di TKP penambangan sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan penambangan di desa Bintang Mengalih karena istrinya Saksi Renie berasal dan tinggal di desa Bintang Mengalih;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pertambangan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang pertambangan tanpa ijin yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamandau;
- Bahwa dasar Saksi bersama rekan Saksi pada saat mengamankan pelaku tindak pidana di bidang pertambangan tersebut adalah dilengkapi dengan surat perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Desa Tanjung Tungkal, RT.001, RW.002 Kecamatan Sungai Tambun, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana di bidang pertambangan ada informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 bahwa terdapat warga dari Desa Bintang Mengalih yang akan menuju ke Pangkalan Bun yang diduga kuat membawa barang berupa emas yang berasal dari tambang yang tidak memiliki ijin, kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIB Saksi beserta rekan Saksi memberhentikan kendaraan roda empat jenis Hilux warna hitam di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengeluarkan tas slempang warna hitam dari dalam mobil dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kemudian membuka tas tersebut kemudian mengambil dompet kecil warna merah muda setelah dibuka oleh Terdakwa isi dari dompet kecil tersebut adalah 2 (dua) lempengan emas, dan dari hasil interogasi singkat Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lempengan emas yang berasal dari kegiatan penambangan yang dilakukannya di wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwa menuju ke Pangkalan Bun dengan tujuan menjenguk anaknya yang sedang sakit, dan sekaligus untuk menjual 2 (dua) lempengan emas ke toko emas yang berada di Pangkalan Bun yang mana Terdakwa belum mengetahui kepada toko emas mana tempat menjual emas tersebut dan hanya akan menawarkan kepada pembeli emas tersebut. Setelah didapati membawa emas hasil penambangan tanpa dilengkapi dengan ijin Terdakwa beserta barang bukti dan Saksi lainnya dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penjualan dan pengangkutan terhadap barang berupa 2 (dua) lempeng emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa, tidak ada memiliki ijin apapun baik itu ijin IUP, IPR, dan IUPK;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi amankan pada saat Saksi mengamankan Terdakwa yaitu 2 (dua) lempengan emas, 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat merek Toyota HILUX warna hitam, tas warna hitam, dan dompet kecil warna merah muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Nopianto Als. Nopi Anak dari Adan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan trans Kalimantan simpang Sepaku. Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, terkait dengan Saksi telah mengantar / menyopiri Terdakwa beserta istri dan seorang anaknya dari Desa Bintang Mengalih menuju ke Pangkalan Bun yang mana pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Terdakwa tersebut didapati membawa emas yang disimpan didalam tas dompet warna merah muda yang setelah ditanya oleh pihak kepolisian emas



tersebut merupakan hasil dari usaha penambangan tanpa ijin dari wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi beserta Terdakwa dan Istri dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa tentang kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan warga Desa Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana Terdakwa tersebut berada di Desa Bintang Mengalih untuk berkerja menambang emas di sekitar wilayah Desa Bintang Mengalih;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi mengenal Terdakwa tersebut sekitar bulan juni 2022 yang mana lokasi tempat bekerja Terdakwa sering Saksi lewati saat akan bekerja di ladang dan terkadang Saksi singgah di lokasi kerja/ pondok Terdakwa untuk sekedar mengobrol dengan Terdakwa terkait dengan pekerjaan Terdakwa melakukan penambangan emas. Antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak ada kaitan sama sekali dengan penambangan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sejak bulan Juni 2022 sampai dengan saat ini, yang mana lokasi Terdakwa menambang emas tersebut di sekitaran aliran anak sungai Piring Desa Bintang Mengalih Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa jarak tempuh antara Desa Bintang Mengalih menuju Lokasi yang dijadikan oleh Terdakwa dalam menambang emas tersebut sekitar 2-3 jam ditempuh dengan akses sungai dengan menggunakan perahu klotok, namun tergantung situasi dan kondisi air sungai jika air sungai surut/ dangkal waktu tempuh akan menjadi lebih lama;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil dari usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian berupa 2 (dua) kepingan emas yang disimpan di dalam dompet kecil;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melintas untuk menuju ke ladang Saksi kemudian Saksi singgah dan melihat Terdakwa sedang menembakan aliran air dari mesin dompeng ke tanah yang kemudian tanah yang bercampur dengan air tersebut disedot kembali dan diarahkan ke bak ponton yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lembaran karpet diatasnya kemudian dari karpet tersebutlah diperoleh endapan emas setelah itu endapan tersebut diproses / didulang;

- Bahwa Saksi berada dalam satu mobil dengan Terdakwa beserta istrinya tersebut dikarenakan Saksi diminta tolong untuk mengantar Terdakwa beserta istrinya ke Pangkalan Bun dengan tujuan mendatangi anak Terdakwa yang sakit, yang mana Saksi diminta untuk menyopiri mobil, Saksi beserta dengan Terdakwa berangkat dari Desa Bintang Mengalih pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB kemudian di dalam perjalanan sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya di bundaran sepaku Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Terdakwa didapati membawa emas yang disimpan didalam tas dompet warna merah muda yang setelah ditanya oleh pihak kepolisian emas tersebut merupakan hasil dari usaha penambangan tanpa ijin Terdakwa sendiri dari wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi beserta Terdakwa dan Istri dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa spesifikasi kendaraan tersebut : 1 (satu) unit kendaraan R4 TOYOTA Hilux Jenis Pick Up Dengan NoPol KH 8284 P Warna Hitam, Nomor Rangka MR0AW12G380008934 Nomor Mesin : 1TR6528517. Mobil yang Saksi gunakan untuk mengantar Terdakwa beserta istrinya ke Pangkalan Bun tersebut merupakan mobil milik Saksi sendiri, dapat Saksi jelaskan pada saat Saksi sedang berada dirumah ada Terdakwa mendatangi Saksi di rumah Saksi dan meminta tolong Saksi untuk mengantar Terdakwa ke Pangkalan Bun untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit;

- Dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui apa saja barang bawaan yang dibawa oleh Terdakwa;

- Dapat Saksi jelaskan Saksi tidak ada menerima upah dari Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Pangkalan Bun untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit tersebut;

- Terdakwa tersebut tidak ada memiliki badan usaha ataupun ijin pertambangan;

- Saksi tidak mengetahui apakah tempat Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut merupakan wilayah pertambangan atau tidak;

- Tempat Terdakwa melakukan penambangan bukan wilayah pertambangan rakyat (WIUPR). Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat ijin usaha pertambangan (IUP) atau surat ijin pertambangan rakyat (IPR) atau IPK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yohanis Borosenga, S.T. Bin Buttu Karua (Alm.) dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Ahli melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Ahli membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Ahli);

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan diminta pihak kepolisian, untuk memberikan keterangan sesuai dengan pekerjaan, keahlian dan pengetahuan Ahli sehubungan dengan tindak pidana pertambangan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Inspektur Tambang Nomor: 2421.Tug/MB.07/DBT/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permohonan/Permintaan Keterangan Ahli, atas permintaan Penyidik sesuai Surat Kasat Reskrim Resort Lamandau Nomor: B/1488/VII/RES.5.5./2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal permintaan keterangan ahli di bidang pertambangan;

- Bahwa Saat ini Ahli bekerja sebagai ASN Kementerian ESDM dan jabatan saksi sebagai Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020, pasal 141 ayat (2) memiliki tugas dan fungsi Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan yang meliputi 5 aspek yaitu;

- Teknis Pertambangan;
- Konservasi Sumber daya Mineral dan Batubara;
- Keselamatan Pertambangan;
- Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan Pasca tambang;
- Penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penambangan tidak termasuk dalam wilayah yang memiliki izin pertambangan;
- Bahwa Ahli mengetahuinya karena telah melakukan pengecekan pada aplikasi MOMI (Minerba One Map Indonesia) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan diketahui pada titik kordinat tempat Terdakwa melakukan penambangan tidak memiliki izin pertambangan;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan pada aplikasi MOMI (Minerba One Map Indonesia) nama Terdakwa tidak terdaftar memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli wilayah ijin usaha pertambangan boleh ditambah oleh perusahaan yang mengajukan ijin;
- Bahwa masyarakat umum bisa melakukan usaha pertambangan tradisional dengan cara terlebih dahulu mengajukan ijin usaha pertambangan rakyat ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP dan Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat dari pelaksanaan dari Peraturan RI Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD), koperasi dan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa:
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari Pemerintah pusat sebagai mana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 UU no 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa berdasarkan (pasal 35 ayat 2 UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, perijinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha,
 - b. Sertifikat standard dan/atau;
 - c. Izin;
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 3 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa perizinan yang dimaksud adalah:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP, dan;
- i. IUP untuk Penjualan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor: 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa benda atau barang yang termasuk dalam komoditas tambang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan antara lain:
 - a. Mineral radioaktif;
 - b. Mineral logam;
 - c. Mineral bukan logam;
 - d. Batuan;
 - e. Batubara;
 - Bahwa untuk lokasi yang dapat dilakukan penambangan yaitu lokasi yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Menteri serta telah ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Gubernur;
 - Bahwa Kewenangan untuk menerbitkan IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan adalah pemerintah Pusat, dalam hal ini pemerintah pusat yang dimaksud adalah yang mengurus urusan pertambangan mineral dan batubara, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (pasal 67 ayat 1 UU No 3 tahun 2020);
 - Bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud diatas kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 67 ayat 4 UU No. 3 tahun 2020). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 Ayat (3) huruf d dan e terkait pemberian izin SIPB dan IPR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - Bahwa Proses penerbitannya adalah Menteri menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya ditetapkan Wilayah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan kriteria yang kemudian dalam WUP tersebut dapat diterbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), baik dengan cara lelang maupun secara prioritas, atas Badan Usaha baik swasta maupun milik pemerintah dan perseorangan/kelompok yang memenuhi syarat dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB;

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Nomor: 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa yang tergolong dalam pertambangan mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin sehingga untuk emas termasuk dalam komoditas tambang yang diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa yang termasuk dalam kegiatan pertambangan adalah
- a. Menampung berarti menerima dan mengumpulkan. Dengan demikian menampung adalah kegiatan yang menerima dan mengumpulkan bahan galian dari orang lain atau badan usaha yang memproduksi bahan galian tersebut;
 - b. Memanfaatkan berarti menjadikan dan memanfaatkannya. Dengan demikian memanfaatkan adalah kegiatan yang menggunakan produk bahan galian yang digunakan untuk kepentingan industri;
 - c. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
 - d. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pengangkutan berarti kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- f. Penjualan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara termasuk didalamnya Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan, yang mana izin tersebut dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka yang menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh 2 lempeng emas tersebut dari kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan, penjualan mineral logam jenis emas tersebut tanpa disertai dengan Izin IUP, IPR, IUPK dan izin lainnya;
 - Bahwa terhadap lokasi penambangan Terdakwa sudah dilakukan pengambilan titik koordinat Bersama dengan ahli pengambilan titik kordinat dan pemetaan dari BPN Kab. Lamandau dengan hasil sebagai berikut:

No Titik	X	Y	Keterangan
1.	73471	1332529	Titik Desa / Rumah Pak RT
2.	65363	1335758	Titik Lokasi Penambangan
3.	65371	1335768	Titik Lokasi Dulang Emas
4.	65367	1335781	Titik Lokasi Lubang Penambangan
5.	65413	1335831	Titik Muara Piring
6.	65229	1336111	Titik Pondok Tersangka

Kemudian setelah di overlay kan pada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang Ditjen Minerba Kementerian ESDM U.p. Koordinator Inspektur Tambang Prov. Kalteng bahwa lokasi tersebut bukan merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan kemudian setelah diminta dan dicocokkan dengan data pada Kantor DPMPSTSP provinsi Kalimantan Tengah diketahui bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral logam jenis emas tersebut termasuk dalam kegiatan usaha di Bidang Pertambangan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, apabila akan melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu untuk dapat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral logam jenis emas harus membentuk badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dan harus memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki adalah dokumen perizinan berusaha dari bahan galian tambang tersebut, dan perizinan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan, sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kepolisian terhadap tersangka atas nama Terdakwa yang mana bahan galian tambang berupa logam emas tersebut diperoleh dari kegiatan penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK dan izin lainnya dan rencananya logam emas tersebut oleh tersangka akan dikirim untuk diolah menjadi perhiasan emas. Maka kegiatan tersebut Tidak Dapat Dibenarkan apabila tidak dilengkapi/dilakukan berdasarkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang dirugikan akibat perbuatan dari Terdakwa adalah Negara. Bentuk kerugian yang terjadi antara lain Negara dan pemerintah secara khusus tidak memperoleh penerimaan berupa pajak, luran produksi, luran tetap maupun retribusi;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli;

2. Tomi Cacah Saputra Anak Dari Duhung Tundan dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Ahli melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Ahli membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Ahli);
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan diminta pihak kepolisian, untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait perkara pidana pertambangan ilegal;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PPNP di Kantor BPN Kabupaten Lamandau dan menjabat tenaga pembantu Petugas Ukur dari tanggal 13 Januari 2022 sampai sekarang. Ahli sudah bekerja selama 2 (dua) tahun di BPN Kabupaten Lamandau;
- Bahwa atas pekerjaan Ahli tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Ahli baru kali ini menjadi ahli dalam perkara pidana pertambangan;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian untuk menggunakan alat berupa GPS untuk pengambilan titik koordinat karena saya pernah ditugaskan oleh Kepala BPN Kabupaten Lamandau untuk mengukur lahan-lahan Masyarakat, mengambil titik koordinat bersama Notaris, membantu kejaksaan mengukur lahan perkebunan sawit untuk di replanting;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Ahli, bersama 4 (empat) petugas kepolisian dan Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan 1 (satu) unit roda 4 (empat) merek Avanza dan 1 (satu) unit roda 4 (empat) Merek Dimak double kabin dari Polres Lamandau menuju lokasi, sekitar jam 17.00 WIB kami sampai perusahaan PT. KPC (kapuas prima coal), karena lokasinya jauh kami menginap satu malam di perusahaan tersebut, besok harinya sekitar pukul 08.00 WIB kami melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Bintang Mengalih atau tempat lokasi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb



pertambangan. Setelah sampai di Desa Bintang mengalih Ahli mengambil titik di rumah Ketua RT, selanjutnya menuju ke Lokasi Tambang Emas dengan menggunakan ketinting/klotok kecil perjalanan ditempuh waktu sekitar 2.5 jam, Ahli ditemani 2 (dua) orang Anggota Kepolisian dan Terdakwa, sesampainya dilokasi penambangan ditunjukkan oleh Terdakwa titik lokasi penambangan, titik lokasi dulang Emas, titik lobang penambangan, titik muara Sungai Piring dan titik lokasi Pondok Tersangka pengambilan titik koordinat tersebut menggunakan alat GPS Garmin series 78s dan didapat hasil kordinat sebagai berikut:

No Titik	X	Y	Keterangan
1	73471	1332529	Titik Desa I Rumah Pak RT
2	65363	1335758	Titik Lokasi Penambangan
3	65371	1335768	Titik Lokasi Dulang Emas
4	65367	1335781	Titik Lokasi Lubang Penambangan
5	65413	1335831	Titik Muara Piring
6	65229	1336111	Titik PondokTersangka

Titik koordinat tersebut diatas selanjutnya di overlay terhadap Peta Adminitrasi Kabupaten Lamandau, sehingga diketahui lokasi tersebut masuk kedalam Wilayah Desa Bintang Mengalih Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dasar Ahli adalah Surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau Nomor B/1450/VII/RES.5.5/2022, tanggal 19 Juli 2022, perihal Permintaan tenaga Ahli pengambilan Titik Koordinat dan Ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Surat Tugas Nomor: IP.02.02/639-62.09/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal pengambilan Titik Koordinat, selanjutnya Ahli bersama dengan anggota Polres Lamandau melakukan pengambilan Titik Koordinat tersebut dan di Overlaykan kedalam Peta Administrasi Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Ahli mengambil Titik koordinat tersebut bersama 2 (dua) petugas Kepolisian dari Polres Lamandau dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Sungai Piring anak dari Sungai Matu masuk Wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli mengambil Titik koordinat di Sungai Piring anak dari Sungai Matu yang masuk Wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan menggunakan alat GPS Garmin series 78s;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli mengambil titik koordinat tempat penambangan diketahui;
 - a. Lokasi tersebut berada pada Wilayah Desa Bintang mengalih Kecamatan Belantikan Raya, Kab Lamandau, Prov.Kalimantan Tengah;
 - b. Pengambilan titik koordinat tersebut pertama di tempat Ketua RT Desa Bintang, titik lokasi penambangan, titik lokasi Dulang Emas, Titik lokasi lobang Penambangan, titik Muara Sungai Piring, titik Pondok Tensangka;
 - c. Akses menuju ke Lokasi pengambilan titik koordinat melalui Jalur Sungai dan Desa Bintang mengalih menuju lokasi Penambangan ditempuh dengan waktu sekitar $\pm 2,5$ Jam;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Ceri, S.T. Anak dari Brael dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Ahli melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Ahli membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Ahli);
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan diminta pihak kepolisian, untuk memberikan keterangan sesuai dengan pekerjaan, keahlian dan pengetahuan Ahli sehubungan dengan tindak pidana pertambangan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini ini berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nomor: 2454.Tug/MB.07/DBT/2022 tanggal 29 Juli 2022, atas permintaan Penyidik sesuai Surat Polres Lamandau nomor : B/1455/VII/RES.5.5./2022, tanggal 27 Juli 2022 perihal permintaan Overlay hasil pengambilan titik koordinat oleh BPN Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang sebagai ASN Kementerian ESDM dengan jabatan Analis Keselamatan Pertambangan Minerba sejak Tahun 2017. Saat ini Saksi bertugas pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa penunjukan tugas oleh Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang melalui surat Nomor: 2454.Tug/MB.07/DBT/2021 tanggal

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Juli 2022. Dalam pemeriksaan saat ini Ahli adalah sebagai Tenaga Ahli untuk melakukan overlay hasil dari pengambilan titik koordinat yang dilakukan Badan Pertanahan Negara (BPN). Kemudian terkait dengan kompetensi pernah mengikuti Diklat Sistem Informasi Geografi (SIG) Pertambangan Berbasis Online Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli menerangkan Setelah melihat titik kordinat lokasi penambangan yang diambil oleh pihak penyidik bersama tenaga ukur dari BPN Kab. Lamandau pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 di Sungai Piring anak dari Sungai Matu masuk Wilayah Desa Bintang mengalih Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang didapatkan hasil sebagai berikut:

No Titik	X	Y	Keterangan
1	73471	1332529	Titik Desa / Rumah Pak RT
2	65363	1335758	Titik Lokasi Penambangan
3	65371	1335768	Titik Lokasi Dulang Emas
4	65367	1335781	Titik Lokasi Lubang Penambangan
5	65413	1335831	Titik Muara Piring
6	65229	1336111	Titik Pondok Terdakwa

Berdasarkan hasil overlay titik koordinat nomor 2,3,4,5 dan 6 terhadap data Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diketahui bahwa lokasi pengambilan koordinat tidak berada pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Peta Terlampir);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 109.K/MB.01/ MEM.B /2022 tanggal 21 April 2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah, Wilayah Pertambangan terdiri atas :

- Wilayah Usaha Pertambangan;
- Wilayah Pencadangan Negara;
- Wilayah Usaha Pertambangan Khusus;
- Wilayah Pertambangan Rakyat.

Berdasarkan hasil overlay titik koordinat nomor 2,3,4,5 dan 6 terhadap data Wilayah Pertambangan diketahui bahwa lokasi pengambilan koordinat berada pada Wilayah Usaha Pertambangan;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengetahui bahwa titik koordinat yang diberikan termasuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau tidak adalah menggunakan aplikasi ArcGis untuk menginput data koordinat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan titik yang dilakukan oleh BPN, selanjutnya melakukan overlay koordinat tersebut dengan data perizinan pertambangan minerba, wilayah pertambangan dan administrasi wilayah, sehingga dapat diketahui bahwa lokasi tersebut berada pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau tidak; Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tidak dibawah tekanan, ancaman maupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan saya sebelum menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diamankan oleh anggota polres Lamandau karena mengangkut atau membawa hasil penambangan berupa emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Selain Terdakwa orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau pada saat itu yaitu Saksi Nopianto, istri Terdakwa Sdri. Renie, dan anak Terdakwa yang masih berumur \pm 5 tahun;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa, menaiki mobil merek Toyota Hilux jenis pick up berwarna hitam milik Saksi Nopianto;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Nopianto hanya sebatas teman namun sudah Terdakwa anggap sebagai keluarga, yang pada saat kejadian Terdakwa minta tolong untuk mengantar ke Pangkalan Bun untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Nopianto dan anak, istri Terdakwa berangkat dari Desa Bintang Mengalih menuju ke Pangkalan Bun untuk menjenguk anak Terdakwa di Pangkalan Bun karena sakit sekaligus menjual emas hasil tambang tersebut. Dalam perjalanan menuju ke Pangkalan Bun kendaraan atau mobil yang dikemudikan oleh Saksi Nopianto dihentikan oleh 4 (empat)

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berbaju preman dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polres Lamandau pada saat menghentikan kendaraan tersebut anggota Polisi menanyakan kepada sopir dan Terdakwa kami darimana, mengangkut apa dan mau kemana, kemudian Terdakwa jawab dari Desa Bintang Mengalih mau ke Pangkalan Bun untuk menengok anak yang sedang sakit, kemudian saat pihak kepolisian bertanya muatan yang dibawa didalam mobil istri Terdakwa Sdri. Renie mengatakan hanya membawa emas, kemudian pihak Kepolisian meminta Terdakwa menunjukan emas yang dibawa, setelah Terdakwa menunjukan emas yang berbentuk lempengan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya mereka menanyakan emas tersebut berasal darimana kemudian Terdakwa jawab bahwa emas tersebut berasal dari menambang emas sendiri. Selanjutnya pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan surat izin dari emas yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian karena tidak bisa menunjukkan izin yang dimaksud akhirnya Terdakwa, Saksi Nopianto dan anak, istri Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditangkap pihak kepolisian Terdakwa pernah mendatangi lokasi tambang bersama beberapa anggota polisi dan seseorang dari BPN untuk menunjukkan lokasi penambangan dalam rangka pengambilan titik koordinat;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa berkunjung ke rumah keluarga yang ada di Desa Bintang Mengalih selama \pm 5 hari dalam rangka silaturahmi pada saat Terdakwa berkunjung Terdakwa sempat mencari burung disekitar hutan atau pinggiran Sungai Piring, kemudian pada saat mencari burung Terdakwa tidak sengaja melihat ada 2 (dua) ponton sedang menambang emas disekitar lokasi Terdakwa mencari burung, selanjutnya Terdakwa mendatangi para pekerja yang ada di ponton tersebut dan salah satu pekerja tersebut memperkenalkan diri dengan nama Sdr. Tukul pada saat itu Terdakwa sempat bertanya berapa keuntungan yang diperoleh dari hasil menambang tiap harinya saat itu Sdr. Tukul menceritakan bahwa untuk tiap harinya tergantung dari emas yang didapat dan disekitar lokasi tersebut emas yang didapat bervariasi kurang lebih dari 0,5 gram sampai dengan satu gram emas, kemudian emas yang didapat nantinya bisa dijual ke orang atau toko emas yang mau membeli dengan harga \pm Rp. 600.000,- per gram. Selanjutnya karena Terdakwa tertarik untuk menambang emas Terdakwa meminta kepada Sdr. Tukul untuk menjual atau memberikan air raksa miliknya kepada Terdakwa, karena Sdr. Tukul mau selesai

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambang dan pulang ke Kalbar. Akhirnya Terdakwa diberikan air raksa seukuran plastik kecil, selanjutnya setelah pulang dari Desa Bintang Mengalih Terdakwa mulai mengumpulkan alat untuk menambang emas sampai di akhir bulan Mei Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Gunawan secara tidak sengaja saat mau menyadap karet dan menceritakan bahwa Terdakwa mau menambang emas di daerah Sungai Piring setelah mendengar cerita tersebut akhirnya Sdr. Gunawan tertarik untuk menambang emas bersama Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa dan Sdr. Gunawan mulai menambang emas secara bersama namun baru berjalan 3 (tiga) minggu menambang emas Sdr. Gunawan pamitan kepada Terdakwa dengan alasan mau pulang kampung menemui anak istrinya di Kalimantan Barat, karena Sdr. Gunawan sudah sempat kerja kurang lebih tiga minggu bersama Terdakwa, akhirnya Terdakwa memberikan uang saku sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Gunawan untuk pulang ke Kalbar, sedangkan Terdakwa terus melanjutkan kegiatan penambangan emas. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 Terdakwa mendapat kabar bahwa anak Terdakwa yang ada di Pangkalan Bun sedang sakit, sehingga tanggal 17 Juli 2022 sore harinya Terdakwa menemui Saksi Nopianto untuk mengantar Terdakwa ke Pangkalan Bun dan Saksi Nopianto setuju untuk mengantar Terdakwa ke Pangkalan Bun;

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena melakukan penambangan dan pengangkutan hasil tambang secara illegal karena tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi Nopianto tidak mengetahui Terdakwa membawa 2 (dua) lempengan emas tersebut karena Saksi Nopianto hanya tahu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Pangkalan Bun untuk menjenguk anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nopianto tidak ada meminta atau tidak ada menerima upah dari kegiatan mengantar Terdakwa ke Pangkalan Bun namun Terdakwa mempunyai niat jika sudah sampai ke Pangkalan Bun, Terdakwa mau memberi uang sebagai ganti bensin pulang pergi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lempengan emas tersebut dari hasil Terdakwa menambang emas sendiri dan beratnya 14,35 (empat belas koma tiga lima) gram;
- Bahwa alat bantu untuk Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Dompeng merek Dampeng berguna untuk memutar pom sekaligus memutar pom NS dan Katu;
- Pom 5 berguna untuk menarik pasir, emas dan batu yang ada di sungai;
- Katu ukuran 5 inch merek cahaya emas berguna untuk menarik air;
- 2 (dua) selang penembak berguna untuk menembak pasir batu di pinggiran sungai;
- Paralon berguna untuk saluran pasir, emas, dan batu ke bak karpet;
- Karpet untuk menangkap atau menyaring emas yang sudah disedot atau perekat emas;
- ayakan/dulang berguna untuk menyaring emas diantara pasir;
- Pom NS berguna untuk pendingin mesin dan menaikkan air;
- Panbel berguna untuk memutar mesin ke pom;
- Ponton berguna selain sebagai tempat meyimpan alat-alat tambang dan kadang-kadang juga digunakan sebagai tempat tinggal Terdakwa dan kedua rekan kerja Terdakwa;
- Air raksa kecil berguna untuk memisahkan air dengan emas;
- 1 (satu) Set alat pengecor emas berguna untuk melebur emas yang masih serpihan menjadi lempengan emas;
- Bahwa pemilik dari alat bantu penambangan emas sebutkan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi Terdakwa menambang emas berada di Daerah Aliran Sungai Piring (DAS Sungai Piring) masuk wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat menambang emas dengan cara membeli alat-alat tersebut dari toko yang menjual alat tambang di kota Pangkalan Bun dan kemudian alat-alat tersebut dibawa menggunakan mobil dan perahu motor kecil selanjutnya dirakit sendiri di lokasi. Sedangkan air raksa Terdakwa minta dari orang Kalbar an. Tukul yang ditemui saat Terdakwa mencari burung di sekitar lokasi pinggiran sungai piring namun untuk identitas asli dan tempat tinggalnya tidak tahu;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa menambang emas berada di pinggiran sungai Sungai Piring dengan lokasi sekitar masih berupa hutan dan berjarak 2 (dua) jam dari Desa Bintang Mengalih jika ditempuh melalui jalur air menggunakan ketinting (mesin perahu cas kecil) sedangkan ditempuh jalur darat membutuhkan waktu kurang lebih 5 (lima) jam dan dilokasi tersebut tempat Terdakwa mendirikan pondok untuk tinggal yang terbuat dari kayu;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Desa Bintang Mengalih untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menghidupkan mesin dompeng, kemudian mengencangkan banbel katok, menaikkan air, menyiapkan kualom Terdakwa dan Sdr. Gunawan menembakan selang ke pinggiran sungai dan bergantian sebagai operator mesin dengan Terdakwa, terhadap pasir yang sudah diambil dan berada diatas karpet kemudian dicuci menggunakan air sungai selesai dicuci pasir disimpan dialat pendulang untuk didulang oleh Terdakwa sampai pasir dan emas terpisah selanjutnya setelah pasir dan emas terpisah Terdakwa memasukan air raksa untuk memisahkan pasir dan emas selesai emas terpisah dan masih berada dalam piringan dulang Terdakwa curahkan ke mangkok cor yang ada di pondok Terdakwa tersebut untuk Terdakwa lebur menjadi lempengan emas selesai proses peleburan emas tersebut Terdakwa simpan didalam plastik kecil. Dan emas yang sudah selesai lebur kadang Terdakwa lebur Kembali tiap harinya agar lempengan emas tersebut tambah besar setelah ditambahkan dengan emas yang Terdakwa peroleh tiap harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah berlangsung selama 1 ½ (satu setengah) bulan dari tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
- Bahwa dalam satu hari tidak menentu berapa gram emas yang Terdakwa dapat dari kegiatan menambang emas tersebut. Namun dari hasil yang sudah didapatkan selama 1 ½ (satu setengah) bulan emas yang Terdakwa dapatkan seberat ± 14 Gram dari dua lempengan emas;
- Bahwa rencananya Terdakwa menjual emas tersebut kepada orang yang mau membeli atau di toko-toko emas yang mau membeli untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan bukan wilayah pertambangan rakyat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin usaha pertambangan (IUP) atau surat izin pertambangan rakyat (IPR) atau IPK dalam melakukan kegiatan penambangan emas di DAS sungai Piring tersebut dan Tidak ada memiliki izin pengangkutan dalam melakukan pengangkutan 2 (dua) lempengan emas;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa disertai Surat Ijin Usaha Pertambangan dilarang di negara Indonesia;
- Bahwa untuk sebagian alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk kegiatan penambangan emas masih berada di tempat Terdakwa menambang;
- Bahwa sebagian alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk kegiatan penambangan emas masih berada di tempat Terdakwa menambang dan sebagian lagi sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain istri Terdakwa orang lain yang melihat atau mengetahui Terdakwa menambang emas di Sungai Piring adalah Saksi Nopianto dan dia bisa melihat atau mengetahui Terdakwa menambang emas di pinggiran Sungai Piring tersebut karena saat Saksi Nopianto hendak menuju ke kebun orang tuanya yang ada di sekitaran Sungai Piring;
- Bahwa Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Jenis Pick Up Dengan Nomor Plat KH 8284 P adalah mobil milik Sdr. NOPIANTO untuk mengantar Terdakwa ke pangakalan bun;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor I00428778 adalah surat kendaraan dari mobil yang Terdakwa tumpangi;
- 1 (satu) Tas slempang warna hitam adalah tas yang menyimpan dompet kecil warna merah muda yang berisikan emas;
- 1 (satu) dompet kecil warna merah muda adalah dompet yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan emas;
- 2 (dua) Lempengan Emas merupakan hasil penambangan emas yang Terdakwa lakukan;
- 2 (dua) paralon warna putih, 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- 1 (satu) karpet warna hitam, 1 (satu) set alat pengecor emas yang ditunjukan yaitu alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota hilux jenis pickup dengan NOPOL KH 8284 P,NOKA : MR0AW12G380008934 NOSIN : 1TR6528517;
2. 1 (satu) lembar STNKB Nomor : I00428778;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb



4. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
5. 2 (dua) lempengan emas dengan berat kotor 14,35 gram;
6. 2 (dua) buah pipa paralon warna putih;
7. 1 (satu) lembar karpet warna merah;
8. 1 (satu) lembar karpet warna hitam;
9. 1 (satu) set alat pengecor emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Hidayat Bin Arman Maulana dan Saudara Icut Trisno Bin Wahid Hasyim Anggota Kepolisian Resor Lamandau bersama Anggota Tim mengamankan dan menghentikan mobil Terdakwa menggunakan roda empat jenis hilux, nomor polisi KH 8284 P, warna hitam yang dikemudikan Saksi Nopianto bersama-sama dengan Saudara Renie akan menuju daerah Kota Pangkalan Bun sambil membawa 2 (dua) lempengan emas, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) lempengan emas di tas slempang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) lempengan emas dari hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana Terdakwa akan menjual 2 (dua) lempengan emas tersebut di Kota Pangkalan Bun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menghidupkan mesin dompeng lalu mengencangkan banbel kato untuk menaikkan air dan menyiapkan kualom kemudian menembakkan selang ke pinggiran sungai dan terhadap pasir yang sudah diambil yang berada di atas karpet lalu pasir tersebut dicuci dengan air sungai dan disimpan di alat pendulang untuk di dulang sampai pasir tersebut terpisah dengan emas selanjutnya setelah emas terpisah dengan pasir terdakwa meletakkan emas tersebut di mangkok cor dan dilebur menjadi lempengan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan sebagaimana titik koordinat di Sungai Piring anak sungai matu masuk wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dengan hasil titik koordinat yang diambil dengan menggunakan alat GPS dengan hasil :

No. titik	X	Y	Keterangan
1	73471	1332529	Titik desa/ rumah pak RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	65363	1335758	Titik lokasi penambangan
3	65371	1335768	Titik lokasi dulang emas
4	65367	1335781	Titik lokasi lubang penambangan
5	65413	1335831	Titik muara piring
6	65229	1336111	Titik pondok tersangka

- Bahwa titik koordinat nomor 2,3,4,5 dan 6 berdasarkan keterangan Ahli Ceri, S.T., dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM di Provinsi Kalimantan Tengah yang berkesesuaian dengan keterangan Ahli Yohanis Borosenga, S.T. Bin Buttu Karua (Alm.) Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan lokasi penambangan yang dilakukan Terdakwa tidak berada pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sehingga memang benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan mineral logam emas tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau Nomor: 77/11145/2022 tanggal 23 Juli 2022 menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti 2 (dua) keping logam warna kuning diperoleh hasil 2 (dua) Lantakan emas kadar 20 karat berat 14.35 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Rampun Anak Dari Aryo yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

- Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiawar.gtidak

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industry;

- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;
- Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan;
- IUP atau Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

- IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- IPR atau Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- SIPB atau Surat Izin Penambangan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa emas termasuk ke dalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, Ahli serta barang bukti dipersidangan, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Hidayat Bin Arman Maulana dan Saudara Icuk Trisno Bin Wahid Hasyim Anggota Kepolisian Resor Lamandau bersama Anggota Tim mengamankan dan menghentikan mobil Terdakwa menggunakan roda empat jenis hilux, nomor polisi KH 8284 P, warna hitam yang dikemudikan Saksi Nopianto bersama-sama dengan Saudara Renie menuju daerah Kota Pangkalan Bun sambil membawa 2 (dua) lempengan emas, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) lempengan emas di tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa untuk dijual ke Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) lempengan emas dari hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menghidupkan mesin dompeng lalu mengencangkan banbel kato untuk



menaikkan air dan menyiapkan kuali kemudian menembakkan selang ke pinggiran sungai dan terhadap pasir yang sudah diambil yang berada di atas karpet lalu pasir tersebut dicuci dengan air sungai dan disimpan di alat pendulang untuk di dulang sampai pasir tersebut terpisah dengan emas selanjutnya setelah emas terpisah dengan pasir terdakwa meletakkan emas tersebut di mangkok cor dan dilebur menjadi lempengan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan sebagaimana titik koordinat di Sungai Piring anak sungai batu masuk wilayah Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dengan hasil titik koordinat yang diambil dengan menggunakan alat GPS dengan hasil :

No. titik	X	Y	Keterangan
1	73471	1332529	Titik desa/ rumah pak RT
2	65363	1335758	Titik lokasi penambangan
3	65371	1335768	Titik lokasi dulang emas
4	65367	1335781	Titik lokasi lubang penambangan
5	65413	1335831	Titik muara piring
6	65229	1336111	Titik pondok tersangka

Yang mana titik koordinat nomor 2,3,4,5 dan 6 berdasarkan keterangan Ahli Ceri, S.T., dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM di Provinsi Kalimantan Tengah yang berkesesuaian dengan keterangan Ahli Yohanis Borosenga, S.T. Bin Buttu Karua (Alm.) Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan lokasi penambangan yang dilakukan Terdakwa tidak berada pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sehingga memang benar Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan dalam melakukan penambangan mineral logam emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau Nomor: 77/11145/2022 tanggal 23 Juli 2022 menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti 2 (dua) keping logam warna kuning diperoleh hasil 2 (dua) Lantakan emas kadar 20 karat berat 14.35 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan unsur kedua ini, perbuatan Terdakwa dalam keadaan tertangkap tangan sedang melakukan pengangkutan mineral logam berupa emas tanpa dilakukan dengan izin dari pihak yang berwenang yang mana emas tersebut diperoleh Terdakwa dari pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikelola oleh Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit mobil Toyota Hilux jenis pickup dengan NOPOL KH 8284 P, NOKA : MR0AW12G380008934 NOSIN : 1TR6528517, 1 (satu) lembar STNKB Nomor : I00428778. yang telah disita dari Saksi Nopianto Als Nopi Anak Dari Adan maka dikembalikan kepada Saksi Nopianto Als Nopi Anak Dari Adan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 1 (satu) lembar karpet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat pengecor emas, 2 (dua) lempengan emas dengan berat kotor 14,35 gram merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan pertambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rampun Anak Dari Aryo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux jenis pickup dengan NOPOL KH 8284 P, NOKA : MR0AW12G380008934 NOSIN : 1TR6528517;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor : I00428778;

Dikembalikan kepada Saksi Nopianto Als Nopi Anak Dari Adan;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
- 2 (dua) buah pipa paralon warna putih;
- 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- 1 (satu) lembar karpet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) set alat pengecor emas;
- 2 (dua) lempengan emas dengan berat kotor 14,35 gram;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Valentino Harry Parluhutan Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Asterika, S.H.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)